

**KEPUTUSAN  
DEPUTI BIDANG PENGAWASAN  
OBAT TRADISIONAL, SUPLEMEN KESEHATAN DAN KOSMETIK  
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
NOMOR HK.02.02.4.43.06.20.84  
TENTANG**

**RENCANA KINERJA DEPUTI BIDANG PENGAWASAN  
OBAT TRADISIONAL, SUPLEMEN KESEHATAN DAN KOSMETIK  
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
TAHUN 2021**

**DEPUTI BIDANG PENGAWASAN  
OBAT TRADISIONAL, SUPLEMEN KESEHATAN DAN KOSMETIK  
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN**

- Menimbang : a. bahwa untuk penyusunan rencana kerja dan penganggaran Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik pada tahun 2021 perlu menetapkan Rencana Kinerja Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Rencana Kinerja Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 986);

5. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 663);
6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1745);

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG PENGAWASAN OBAT TRADISIONAL, SUPLEMEN KESEHATAN DAN KOSMETIK BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TENTANG RENCANA KINERJA DEPUTI BIDANG PENGAWASAN OBAT TRADISIONAL, SUPLEMEN KESEHATAN DAN KOSMETIK BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TAHUN 2021.
- KESATU** : Rencana Kinerja sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, merupakan acuan penyusunan rencana kerja dan pendanaan Tahun 2021;
- KEDUA** : Keputusan Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik Badan Pengawas Obat dan Makanan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal : 8 Juni 2020

Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional,  
Suplemen Kesehatan dan Kosmetik

Dra. Mayagustina Andarini, M.Sc., Apt.  
NIP. 19660813 199203 2 001

LAMPIRAN

KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG PENGAWASAN OBAT  
 TRADISIONAL, SUPLEMEN KESEHATAN DAN KOSMETIK

NOMOR. HK.02.02.4.43.09.20.82

TENTANG

RENCANA KINERJA DEPUTI BIDANG PENGAWASAN OBAT  
 TRADISIONAL, SUPLEMEN KESEHATAN DAN KOSMETIK

## RENCANA KINERJA DEPUTI BIDANG PENGAWASAN OBAT TRADISIONAL, SUPLEMEN KESEHATAN DAN KOSMETIK

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terwujudnya OT, SK dan Kos yang aman dan bermutu	1. Indeks Pengawasan OT, SK dan Kos	86
		2. Persentase OTSK dan Kos yang Memenuhi Syarat	94
2	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha serta kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu OT, SK dan Kos	1. Indeks kepatuhan (compliance index) pelaku usaha di bidang OT, SK dan Kos	83
		2. Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap OT, SK dan Kos	85
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan OT, SK dan Kos	1. Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan OT, SK dan Kos	84
		2. Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan OT, SK dan Kos	88
		3. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Deputi Bidang Pengawasan OTSKKos	85.33
4	Meningkatnya kualitas kebijakan pengawasan OT, SK dan Kos	Indeks Kualitas kebijakan pengawasan OT, SK dan Kos	83



**BADAN POM**

# BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia

Telp. (021) 4244691, 4209221, 4263333, 4244755, 4241781, 4244819, Fax : 4245139

Email : [halobpom@pom.go.id](mailto:halobpom@pom.go.id) ; Website : [www.pom.go.id](http://www.pom.go.id)

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
5	Meningkatnya efektivitas pengawasan dan pelayanan publik OT, SK dan Kos	1. Persentase OTSK dan Kos yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	87%
		2. Persentase rekomendasi hasil pengawasan OTSKKos yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor	68,5%
		3. Indeks pelayanan publik di bidang OTSKKos	3.66
		4. Persentase pelayanan publik di bidang OTSKKos yang diselesaikan tepat waktu	83
		5. Tingkat Efektifitas KIE dibidang OTSKKos	74
6	Meningkatnya regulatory assistance dalam pengembangan Obat Tradisional dan Kosmetik	1. Presentase Inovasi obat bahan alam yang dikawal sesuai standar	82
		2. Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi OT dan Kos	86%
7	Terwujudnya tatakelola pemerintahan dan kerjasama Deputy Bidang Pengawasan OTSKKOS yang optimal	Indeks RB Deputy Bidang Pengawasan OTSK dan Kos	89
		Nilai AKIP Deputy Bidang Pengawasan OTSK dan Kos	85
8	Terwujudnya SDM Deputy Bidang Pengawasan OTSK dan Kos yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Deputy Bidang Pengawasan OTSK dan Kos	77
9	Menguatnya Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	Presentase Pengelolaan Data dan Informasi Deputy Bidang Pengawasan OTSK dan Kos	2
10	Terkelolanya Keuangan Deputy Bidang Pengawasan OTSKKOS secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran Deputy Bidang Pengawasan OTSK dan Kos	94.15



**BADAN POM**

# **BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN**


Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia

Telp. (021) 4244691, 4209221, 4263333, 4244755, 4241781, 4244819, Fax : 4245139

Email : [halobpom@pom.go.id](mailto:halobpom@pom.go.id) ; Website : [www.pom.go.id](http://www.pom.go.id)

---

Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional,  
Suplemen Kesehatan dan Kosmetik

  
Dra. Mayagustina Andarini, M.Sc., Apt.  
NIP. 19660813 199203 2 001